



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA

- Menimbang : a. bahwa agar terciptanya sinergitas dan sinkronisasi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan prioritas serta sasaran pembangunan daerah maka diadakan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tersebut merupakan landasan perubahan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014.


- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2015.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2015, memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan 

Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan Pedoman dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014 merupakan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Naskah Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.


Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 9 Juli 2014

 **BUPATI MINAHASA UTARA**


SOMPIE S. F. SINGAL

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 9 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA,



Drs. JOHANNES A. RUMAMBI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19541110 197603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 36